

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-undang No 17 tahun 2023 bahwa kesehatan merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia, sekaligus merupakan hak asasi manusia dan unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan. Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan, hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau serta berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya (Undang - undang No 17, 2023). Dalam mewujudkan kesehatan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, maka perlu adanya fasilitas dan upaya kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, nyaman, bermutu, dan terjangkau serta adanya dukungan dari sumber daya dibidang kesehatan yang memadai. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tepat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif dan/atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat (Undang-undang, 2009).

Menurut Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009, fasilitas pelayanan kefarmasian merupakan sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, yaitu apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat atau praktek bersama. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No.43 tahun 2019 puskesmas merupakan unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan dasar yang menyelenggarakan upaya kesehatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif), yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan

berkesinambungan. Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dibagi menjadi 2 (dua) yakni UKM Esensial dan Pengembangan. UKM Esensial adalah pelayanan yang wajib dilakukan di puskesmas, sedangkan UKM Pengembangan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan di masing-masing puskesmas. Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di puskesmas minimal harus dilaksanakan oleh 1 (satu) orang tenaga apoteker sebagai penanggung jawab dan dapat dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian sesuai kebutuhan. Semua tenaga kefarmasian di Puskesmas harus selalu mengikuti perkembangan pengetahuan, keterampilan dan perilaku dalam rangka menjaga dan meningkatkan kompetensinya (Permenkes No. 74, 2016).

Mengingat pentingnya peranan Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di pelayanan fasilitas kesehatan yaitu puskesmas. Para calon Apoteker perlu dibekali dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang memadai untuk menunjang pelayanan kefarmasian yang akan dilakukan di masa depan. Oleh karena itu, Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Surabaya untuk memfasilitasi mahasiswa dalam melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). PKPA yang dilaksanakan ini diharapkan dapat mempersiapkan mahasiswa PSPPA dalam menjalankan prosesi sebagai seorang Apoteker yang berilmu, profesional, dan bertanggung jawab di kemudian hari. Kegiatan PKPA Puskesmas dilaksanakan pada tanggal 15 April – 10 Mei 2024 di Puskesmas Peneleh yang berlokasi di Jl. Makam Peneleh No. 35 Surabaya.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker antara lain:

1. Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman calon Apoteker mengenai tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam melakukan praktek pelayanan kefarmasian di Puskesmas.
2. Untuk membekali, mempersiapkan dan memberikan gambaran nyata kepada calon Apoteker sehingga memiliki wawasan, keterampilan, dan pengalaman dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang profesional.
3. Untuk mengembangkan diri secara terus-menerus sebagai calon Apoteker berdasarkan reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit, dan Antusias (PeKA) untuk melaksanakan pekerjaan keprofesian demi keluruhan martabat manusia.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker antara lain:

1. Mahasiswa calon Apoteker dapat mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam praktek pelayanan kefarmasian di Puskesmas.
2. Mahasiswa calon Apoteker mendapatkan wawasan, keterampilan serta gambaran secara nyata dan pengalaman mengenai praktek pelayanan Apoteker kefarmasian di Puskesmas.
3. Mahasiswa calon Apoteker dapat meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional terutama dalam hal sesuai dengan standar serta kode etik kefarmasian yang berlaku.